



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195 / Pdt.P / 2016 / PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, yang telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dari :-----

1. **I GEDE SASTRA ANDHIKA**, laki-laki , tempat tanggal lahir Denpasar 09

Januari 1979 ,agama hindu ,pekerjaan karyawan BUMN;

2. **MADE DWI UTAMI**, Perempuan ,agama hindu ,tempat dan tanggal lahir

Denpasar ,25 September 1984 ,keduanya beralamat di Jalan Pulau

Misol Gang V C No 4 Br. Sumuh ,Kelurahan Dauh Puri Kauh , Kecamatan

Denpasar Barat ,telp. 08113865530, yang selanjutnya disebut sebagai :

PARA PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan para Pemohon sendiri ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 20 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 April 2015 pada register Nomor 195/Pdt.P/2016/PN Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu tanggal 25 April 2010 ,sesuai dengan kutipan Akte Nikah No.

Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN Dps.
986/K/2010, tanggal 25 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (Fotocopy terlampir);-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai dua orang anak yang bernama : 1. I GEDE BAGUS AGHASTYA KARAN ,Laki- laki lahir di Denpasar 16 November 2010., 2. I GEDE MADE BRIAN JUNIOR KARAN, Laki- laki lahir di Denpasar tanggal 25 November 2015 ;-----

- Bahwa anak kedua para Pemohon yang bernama : I GEDE MADE BRIAN JUNIOR KARAN, Laki- laki lahir di Denpasar 25 November 2015 ,sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No.5171/LU-01122015/0008 ,tanggal 01 Desember 2015 ,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir) ,pada saat mencatatkan kelahiran anak para Pemohon tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, para Pemohon sudah memberikan data yang lengkap dan yang benar tentang data- data anak para Pemohon termasuk nama orang tua anak para Pemohon tersebut, namun dikarenakan adanya kepercayaan menurut adat istiadat kami dimana bayi sebelum 3 bulan harus melalui upacara meluasin, dan dari upacara tersebut diharuskan untuk mengganti nama yang semula tertulis :

I GEDE MADE BRIAN JUNIOR KARAN , diperbaiki menjadi I GEDE MADE

BRIAN

LAKSANA

KARAN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perbaikan tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang Kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;-----

2 Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak yang tertulis didalam akte kelahiran anak para Pemohon yang semula tertulis

I GEDE MADE BRIAN JUNIOR KARAN diperbaiki menjadi I GEDE MADE BRIAN LAKSANA KARAN ;-----

3 Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang **perbaikan penulisan nama anak yang tertulis didalam akte kelahiran anak para pemohon tersebut yang semula tertulis I GEDE MADE BRIAN JUNIOR KARAN diperbaiki menjadi I GEDE MADE BRIAN LAKSANA KARAN** ,pada register yang diperuntukan untuk itu dan dalam kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon ;-----

4 Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri dipersidangan dan permohonannya tersebut setelah dibacakan, pihak para Pemohon tetap pada permohonannya ; -----

Hal. 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, pihak para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Dwi Utami, S.S. (diberi tanda P. 1) ;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede Sastra Andhika (diberi tanda P. 2) ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 986/K/2010 tanggal 25 Mei 2010 antara I Gde Sastra Andhika, SE. Dengan Made Dwi Utami, S.S. (diberi tanda P.3) ;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-01122015-0008 tanggal 1 Desember 2015 atas nama Made Brian Junior Karan (diberi tanda P. 4) ;----
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171011602070053 tanggal 01 Desember 2015 atas nama Drs. I Gde Made Sudira, M.M. (diberi tanda P.5) ;-----

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang bermeterai cukup, dengan diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan, sebagai berikut : -----

1. **SAKSI : KURNIAWAN MIFTAAKHUS S, SE.** ;-----

- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 25 April 2010 yang dipuput oleh Jro Mangku Kalam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah lahir 2(dua) orang anak yang bernama : I Gede Bagus Aghastya Karan (laki-laki) dan I Gede Made Brian Junior Karan (laki-laki) ;-----
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama I Gede Made Brian Junior Karan tersebut sakit-sakitan, para Pemohon telah mengajak ke Dokter (medis) namun tak sembuh – sembuh dan oleh orang pintar disarankan agar nama anak tersebut diganti namanya ; -----
- Bahwa karena atas saran oleh orang pintar agar diperbaiki namanya dari I Gede Made Brian Junior Karan menjadi I Gede Made Brian Laksana Karan ; -----
- Bahwa setelah nama anak para Pemohon diperbaiki sampai dengan sekarang anak tersebut sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi dan sekarang kondisinya sudah stabil ; -----
- Bahwa dari keluarga besar para Pemohon untuk perbaikan nama tersebut sudah ada persetujuan ;-----

2. SAKSI : WAYAN ERLANGGA SUSENAPATHY. ; -----

- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 25 April 2010 yang dipuput oleh Jro Mangku Kalam ;-----
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah lahir 2(dua) orang anak yang bernama : I Gede Bagus Aghastya Karan (laki-laki) dan I Gede Made Brian Junior Karan (laki-laki) ;-----
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama I Gede Made Brian Junior Karan tersebut sakit-sakitan, para Pemohon telah mengajak ke Dokter (medis) namun tak sembuh – sembuh dan oleh orang pintar disarankan agar nama anak tersebut diperbaiki namanya ; -----

Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena atas saran oleh orang pintar agar diperbaiki namanya dari I Gede Made Brian Junior Karan menjadi I Gede Made Brian Laksana Karan ; -----
 - Bahwa setelah nama anak para Pemohon diperbaiki sampai dengan sekarang anak tersebut sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi dan sekarang kondisinya sudah stabil ; -----
 - Bahwa dari keluarga besar para Pemohon untuk perbaikan nama tersebut sudah ada persetujuan ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P.5 dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama I Gede Made Brian Junior Karan ; -----
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sakit-sakitan dan oleh orang pintar disarankan agar nama anak tersebut diperbaiki ; -----
- Bahwa atas saran orang pintar nama anak tersebut diperbaiki namanya dari **I Gede Made Brian Junior Karan menjadi I Gede Made Brian Laksana Karan** ; -----
- Bahwa setelah nama anak tersebut diperbaiki sampai dengan sekarang kesehatan anak tersebut sudah membaik dan tidak sakit-sakit lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak para Pemohon demi kesehatan dan kepentingan anak dikemudian hari sehingga para Pemohon sangat memerlukan Akta Penggantian nama anak para Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Para Pemohon, demikian pula menurut pengetahuan Hakim bahwa sudah menjadi kepercayaan dalam kehidupan masyarakat yang keadaan anak dihubungkan dengan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan anak tersebut, sehingga adalah wajar apabila para Pemohon memperbaiki nama anaknya ;-----

Demikian pula telah ternyata bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-01122015-0008 tanggal 1 Desember 2015 yang tertulis nama anak para Pemohon I Gede Made Brian Junior Karan dan atas perbaikan nama anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka dapat dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil setempat ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan para Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

Hal. 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama anak para Pemohon semula bernama **I Gede Made Brian Junior Karan menjadi I Gede Made Brian Laksana Karan** ;-----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan tentang perbaikan nama anak para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **18 Mei 2016**, oleh :

I Dewa Gede Suarditha, SH.,MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I Wayan Deresta, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Wayan Deresta, S.H

I Dewa Gede Suarditha, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 75.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNPB Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 7 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN Dps.